



Salinan

**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 47 TAHUN 2021**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 49 TAHUN 2018
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN
BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bojonegoro dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398) ;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2606);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 6);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2016 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bojonegoro (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 8);
16. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2021 Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BOJONEGORO NOMOR 49 TAHUN 2018 TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN SANTUNAN KEMATIAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DI KABUPATEN BOJONEGORO.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2018 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 49 Tahun 2018 tentang Pedoman Pemberian Santunan Kematian Bagi Masyarakat Miskin di Kabupaten Bojonegoro (Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2019 Nomor 14), diadakan perubahan sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
3. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.

4. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
 5. Masyarakat Miskin adalah setiap orang/warga yang bertempat tinggal di dalam wilayah Daerah yang memiliki kondisi ketidak mampuan baik secara individu, keluarga maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup.
 6. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
 7. Kartu Tanda Penduduk Elektronik yang selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
 8. Akta Kelahiran adalah akta yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pencatatan Sipil yang merupakan alat bukti autentik mengenai kelahiran anak.
 9. Akta Kematian adalah akta yang diterbitkan oleh Perangkat Daerah yang membidangi Pencatatan Sipil yang merupakan alat bukti autentik mengenai kematian seseorang.
 10. Ahli Waris adalah orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta orang yang telah meninggal dunia/pewaris yang dibuktikan dengan surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah.
 11. Santunan Kematian adalah pemberian bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan kepada masyarakat miskin yang meninggal dunia yang diterimakan kepada ahli waris.
 12. Aplikasi Santunan Duka yang selanjutnya disingkat Sanduk adalah platform pengisian data ajuan Santunan Kematian yang wajib diisi oleh ahli waris dan/atau pemohon agar mendapatkan nomor berkas yang selanjutnya disetor kepada Bupati melalui Camat diteruskan kepada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bojonegoro.
2. Ketentuan Pasal 6 ayat (1) diubah dan ditambah 2 (dua) ayat yaitu ayat (3), dan ayat (4), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Permohonan santunan kematian diajukan secara tertulis oleh ahli waris kepada Bupati melalui Camat setempat untuk diteruskan kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah dengan persyaratan, sebagai berikut:
 - a. surat permohonan;
 - b. melampirkan fotocopy KTP-el atau KK ahli waris;

- c. surat keterangan kelahiran atau Akta Kelahiran bagi ahli waris yang belum memiliki KTP-el;
 - d. surat keterangan miskin ahli waris;
 - e. akta kematian dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro yang dilegalisir pejabat yang berwenang; dan
 - f. foto rumah ahli waris tampak depan yang didampingi perangkat desa/kelurahan.
- (2) Permohonan santunan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selambat-lambatnya diajukan 30 (tiga puluh) hari kerja sejak warga meninggal dunia.
 - (3) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menugaskan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan atau pejabat lain yang ditunjuk untuk:
 - a. memeriksa berkas permohonan santunan kematian secara manual;
 - b. melakukan scan berkas permohonan santunan kematian yang telah lengkap;
 - c. memasukkan/*upload* scan berkas permohonan santunan kematian yang telah lengkap kedalam aplikasi Sanduk;
 - d. melimpahkan berkas permohonan santunan kematian kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Sekretariat Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dimasukkan/*upload* scan berkas permohonan santunan kematian; dan
 - (4) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), bertanggungjawab atas keabsahan berkas permohonan santunan kematian.
3. Ketentuan BAB VII diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

PENDELEGASIAN DAN PENYALURAN

4. Ketentuan pada Pasal 7 diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Persetujuan penyaluran santunan kematian kepada ahli waris didelegasikan kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila berkas permohonan santunan kematian dinyatakan lengkap oleh Camat setelah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4).
- (3) Santunan kematian disalurkan melalui rekening ahli waris sebagai pemohon.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 9 November 2021

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

ANNA MU'AWANAH

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 9 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,


ttd.

Dra. NURUL AZIZAH, MM

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2021 NOMOR 47.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO,



Dra. NURUL AZIZAH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19690405 198809 2 001